



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 546/V/KI BANTEN-PS/2013

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 546/V/KI BANTEN-PS/2013 yang diajukan oleh:

Nama : LSM Pasoeakan Pemuda Anti Korupsi (PASOPATI)

Alamat : Jl. Jayadiningrat RT. 01 RW. 07 No. 38 Kaloran Pena, Lontar Baru  
Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

### Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten

Alamat : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani KP3B, Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

      Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

      Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 25 April 2013, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 546/V/KI BANTEN-PS/2013 pada tanggal 06 Mei 2013.

### Kronologi

[2.2] Pada tanggal 25 Pebruari 2013, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik melalui surat Nomor: 033/PI/LSM-PASOPATI/BANTEN/II/2013 kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten c.q. PPID Pembantu. Adapun data yang diminta adalah sebagai berikut:

1. Progres kegiatan? .....
2. Indikator? .....
3. Tolak ukur? .....
4. Target kerja? .....
5. Foto/ dokumentasi kegiatan? .....
6. Seluruh salinan Dokumentasi penyerapan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Sebesar Rp. 871,694,000,00,- Kegiatan pada Program Peningkat Pemeliharaan Gedung, Kendaraan Dinas Dan Peralatan serta peralatan Kantor sebesar Rp. 947,049,000,00,- Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran sebesar Rp.

2,111,257,000,00,- APBD tahun 2012 Pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemerintah Daerah PPTK Kasubag Umum Dan Kepegawaian SKPD Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten Prov. Banten ?.....

7. Kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan? .....

[2.3] karena tidak mendapatkan jawaban, pada tanggal 14 Maret 2013, Pemohon mengajukan keberatan melalui surat Nomor: 033A/KTDJPI/LSM-PASOPATI/BANTEN/III/2013 kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten selaku Atasan PPID, dengan alasan keberatan permintaan informasi tidak dijawab.

[2.4] Pada tanggal 25 April 2013, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.5] Keberatan atas permintaan informasi tidak ditanggapi.

#### **Petitum**

[2.6] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

#### **B. Alat Bukti**

##### **Keterangan Pemohon**

[2.7] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 24 September 2013 Pemohon tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang jelas.

[2.8] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 08 Oktober 2013 Pemohon yang diwakili oleh Tb. Azhi Adha Oktayana selaku Ketua LSM PASOPATI menyatakan keterangan bahwa sampai saat ini belum ada komunikasi apapun, baik melalui surat

maupun melalui telepon dengan pihak Termohon, sehingga Pemohon menyimpulkan tidak ada itikad baik dari Termohon untuk menjawab permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon;

### Surat-Surat Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan Akta Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat Pasoekan Pemuda Anti Korupsi (PASOPATI) No. 10, tertanggal 14 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Notaris Fachrul Kesuma Dharma, S.H.
Bukti P-2	Salinan Surat Permohonan Informasi Publik Nomor: 040/PI/LSM-PASOPATI/BANTEN/III/2013, tertanggal 01 Maret 2013, dan bukti tanda terima tertanggal 01 Maret 2013
Bukti P-3	Salinan Surat keberatan Nomor: 040A/KTDJPI/LSM-PASOPATI/BANTEN/III/2013, tertanggal 15 Maret 2013.
Bukti P-4	Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor: 040B/LSM-PASOPATI/BANTEN/IV/2013, tertanggal 29 April 2013.

[2.10] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Keterangan Termohon

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 24 September 2013, Termohon yang diwakili oleh Hery Aryanto, S.H. dan Ai Dewi Suzana, S.E., M.Si. berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 800/279-DBT/2013 menyatakan keterangan bahwa memang benar Termohon tidak menjawab baik surat permohonan maupun surat keberatan yang diajukan oleh Pemohon karena menganggap tidak jelas apa yang diminta dan ditanyakan oleh Pemohon.



[2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 08 Oktober 2013 Termohon yang diwakili oleh Hery Aryanto, S.H. dan Ai Dewi Suzana, S.E., M.Si. berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 800/279-DBT/2013 menyatakan tidak keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, namun *legal standing* dari Pemohon dianggap tidak jelas karena ketidakjelasan alamat dari Pemohon.

#### **Surat-Surat Termohon**

[2.13] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Nomor: 800/279-DBT/2013, tertanggal 24 September 2013.
-----------	--

[2.14] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya terkait dengan ketidakmengertian Pemohon terhadap permohonan informasi.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;

2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;

3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

#### **A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten**

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

#### **B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut tidak ditanggapinya permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.4] sampai dengan paragraf [3.5] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

### **C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

[3.7] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri..”

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[3.9] Menimbang bahwa Termohon adalah Badan Publik pemerintah tingkat provinsi yang berkedudukan di Provinsi Banten.



[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.7] sampai dengan paragraf [3.9] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

#### **D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi**

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu salinan Surat Keberatan (Bukti-P3) dan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti-P4).

[3.13] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [3.11] dan paragraf [3.12], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon belum memenuhi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi atau prematur.

### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.



[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[4.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi.

[4.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon belum memenuhi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

## 6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Komisi Informasi Provinsi Banten

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisiner yaitu Toni Anwar Mahmud selaku Ketua merangkap Anggota, Amas Tadjuddin dan Achmad Nashrudin P. masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisiner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Jeji Refliadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Termohon dan tidak dihadiri Pemohon.

Ketua Majelis

(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis

(Amas Tadjuddin)

Anggota Majelis

(Achmad Nashrudin P)

Panitera Pengganti

(Jeji Refliadi)